



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

**Nomor : 864/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT;
Tempat Lahir	:	Tanjung Beringin;
Umur/ tanggal lahir	:	48 tahun / 10 Mei 1966;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun II Desa Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2014;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum tahap 1 sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap 2 sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014
- Penuntut umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 21 Maret 2015;

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Pengadilan Negeri Stabat;go.id

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT nomor B-3178/N.2.25.6/Ep.2/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 864/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 864/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-17/Stb.1/12/2014;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
- c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 17/Stb.1/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa "**MARULI SIMARE-MARE Als PAK RIKKOT**" Bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**MARULI SIMARE-MARE Als PAK RIKKOT**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

2



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No

081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakkan

- 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak
- 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakkan
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dikurangi hukumannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MARULI SIMARE MARE Als PAK RIKKOT, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun II Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung milik terdakwa sambil menunggu konsumen yang datang langsung untuk menyerahkan nomor togel hongkong dan ada yang mengirim melalui sms/pesan singkat, dimana konsumen yang telah datang langsung memasang nomor tebakkan yang disalin

3



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ke dalam barang bukti isi 50 (lima puluh) lembar kulit warna merah kotak-kotak, dengan rincian : 07 x Rp. 10.000,- & 28 x Rp. 4.000,-, No. 45 x Rp. 7.000,-, No. 67, 76 x Rp. 5.000,-, No. 28 x Rp. 10.000,-, No. 28 x Rp. 15.000,- dan No. 329, 042, 943, 628, 76 x Rp. 2.000,- serta No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 x Rp. 3.000,-, kemudian untuk uang pasangan tersebut telah terdakwa terima dengan total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menyalin nomor tebakan yang masuk melalui sms/pesan singkat dari pembeli ke handphone milik terdakwa, saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polsek Gebang yang membawa terdakwa & barang bukti ke Polsek Gebang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. P. SITORUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polsek Gebang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Affifudin, dan saksi Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Bukit Mengkira Kec Gebang Kab Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;
- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang duduk di kursi sambil menulis diatas sebuah kertas dengan mempergunakan pulpen

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan, 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak, 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam, dan uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

1. AFFIFUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polsek Gebang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi P Sitorus, dan saksi Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Bukit Mengkira Kec Gebang Kab Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;
- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang duduk di kursi sambil menulis diatas sebuah

kertas dengan mempergunakan pulpen

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT selanjutnya saksi membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan, 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak, 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam, dan uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. AHMAD FRANUDIKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polsek Gebang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Affifudin, dan saksi Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Bukit Mengkira Kec Gebang Kab Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;
- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi sambil menulis diatas sebuah kertas dengan mempergunakan pulpen

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;

- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan, 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak, 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam, dan uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan
- 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak
- 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam
- Uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut;

**MARULI SIMARE-MARE Als PAK RIKKOT,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib

bertempat di Dusun II Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian datang pembeli hendak memasang nomor togel lalu terdakwa salin kedalam buku rekapan isi 50 (lima puluh) lembar warna kotak-kotak merah dan ada juga pembeli yang memasukkan nomor tebakkan ke dalam Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) HP merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 SIM Card No 081396431133 setelah itu terdakwa menyalin nomor tebakkan kedalam 1 (satu) buku tulis isi 50 (lima puluh) lembar kulit warna merah kotak-kotak, dengan rincian : 07 x Rp 10.000,- & 28 x Rp 4.000,-, No 45 x Rp 7.000,- No 67, 76 x Rp 5000,-, No 28 x Rp 10.000,- No 28 x Rp 15.000,- dan No 329, 042, 943, 628, 76 x Rp 2000,- serta no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 x Rp 3000,- selanjutnya pada saat terdakwa menyalin nomor tebakkan yang masuk melalui sms/ pesan singkat dari pembeli ke Handphone milik terdakwa, saat itu juga datang anggota Kepolisian Polsek Gebang yang membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Gebang untuk proses lebih lanjut dan pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Gebang terdakwa baru mengumpulkan uang pasangan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun II Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung milik terdakwa sambil menunggu konsumen yang datang langsung untuk menyerahkan nomor togel hongkong dan ada yang mengirim melalui sms/pesan singkat,
- Bahwa konsumen yang telah datang langsung memasang nomor tebakkan yang disalin terdakwa ke dalam 1 (satu) buku tulis isi 50 (lima puluh) lembar kulit warna merah kotak-kotak, dengan rincian : 07 x Rp. 10.000,- & 28 x Rp. 4.000,-, No. 45 x Rp. 7.000,-, No. 67, 76 x Rp. 5.000,-, No. 28 x Rp. 10.000,-, No. 28 x Rp. 15.000,- dan No. 329, 042, 943, 628, 76 x Rp. 2.000,-

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 15, 16, 17 x Rp. 3.000,-, kemudian untuk uang pasangan tersebut telah terdakwa terima dengan total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menyalin nomor tebakan yang masuk melalui sms/pesan singkat dari pembeli ke handphone milik terdakwa, saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polsek Gebang yang membawa terdakwa & barang bukti ke Polsek Gebang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

### **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tindakan pidana yang dilakukaninya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

### ***Dengan Sengaja***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun II Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung milik terdakwa sambil menunggu konsumen yang datang langsung untuk menyerahkan nomor togel hongkong dan ada yang mengirim melalui sms/pesan singkat,



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel datang langsung memasang nomor tebakan yang disalin terdakwa ke dalam 1 (satu) buku tulis isi 50 (lima puluh) lembar kulit warna merah kotak-kotak, dengan rincian : 07 x Rp. 10.000,- & 28 x Rp. 4.000,-, No. 45 x Rp. 7.000,-, No. 67, 76 x Rp. 5.000,-, No. 28 x Rp. 10.000,-, No. 28 x Rp. 15.000,- dan No. 329, 042, 943, 628, 76 x Rp. 2.000,- serta No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 x Rp. 3.000,-, kemudian untuk uang pasangan tersebut telah terdakwa terima dengan total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menyalin nomor tebakan yang masuk melalui sms/pesan singkat dari pembeli ke handphone milik terdakwa, saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polsek Gebang yang membawa terdakwa & barang bukti ke Polsek Gebang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin berupa kehendak untuk melakukan permainan judi nampak semenjak Terdakwa membawa peralatan untuk melakukan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk terdakwa memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari terdakwa, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan untuk mengunggulkan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun II Bukit Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung milik terdakwa sambil menunggu konsumen yang datang langsung untuk menyerahkan nomor togel hongkong dan ada yang mengirim melalui sms/pesan singkat,
- Bahwa konsumen yang telah datang langsung memasang nomor tebakan yang disalin terdakwa ke dalam 1 (satu) buku tulis isi 50 (lima puluh) lembar kulit warna merah kotak-kotak, dengan rincian : 07 x Rp. 10.000,- & 28 x Rp. 4.000,-, No. 45 x Rp. 7.000,-, No. 67, 76 x Rp. 5.000,-, No. 28 x Rp. 10.000,-, No. 28 x Rp. 15.000,- dan No. 329, 042, 943, 628, 76 x Rp. 2.000,- serta No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 x Rp. 3.000,-, kemudian untuk uang pasangan tersebut telah terdakwa terima dengan total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menyalin nomor tebakan yang masuk melalui sms/pesan singkat dari pembeli ke handphone milik terdakwa, saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polsek Gebang yang membawa terdakwa & barang bukti ke Polsek Gebang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada pembeli untuk bermain judi jenis togel dimana pemasang jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) apabila menang maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila 3 (tiga) angka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan RP 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

12



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan. Adanya kesempatan atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas dalam menjalankan putusan pidana terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menetapkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan, 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak, 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam oleh karena barang-barang bukti tersebut berdasarkan pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan bersifat dilarang, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) oleh karena



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang tersebut diarahkan untuk didenda, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHP maka uang tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa MARULI SIMARE-MARE alias PAK RIKKOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan
- 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak
- 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kontan sebanyak Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 oleh kami NURHADI, SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, JABONAR SIMANIHURUK,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, AGUS KURNIAWAN,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,

NURHADI,SH.MH



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PAKSI MANCORA [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

JABONAR SIMANIHURUK, SH.MH